

# PERAN DAN KESIAPAN PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NIAGA SYARIAH\*

*Oleh: Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.*

## 1. Pendahuluan

Pada tanggal 20 Maret 2006 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam Undang-Undang ini beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 diubah).

Salah satu ketentuan penting yang diubah adalah ketentuan Pasal 49 yang menyangkut tugas dan kewenangan Pengadilan Agama.

Kewenangan baru yang merupakan perluasan dan kewenangan yang telah ada adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Perluasan kewenangan ini dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai suatu kewenangan baru, bidang ekonomi syariah sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah namun mencakup berbagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah seperti antara lain asuransi syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut penyelesaian sengketa niaga (bisnis) syariah merupakan bagian yang perlu dipersiapkan bagaimana penyelesaian sengketanya.

\* Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Semarang 6-8 Juni 2006.

Selama ini kewenangan pengadilan agama lebih bertitik berat pada hukum keluarga (perkawinan, warisan, wasiat, wakaf). Dengan adanya kewenangan baru dan tidak tergolong lagi rumpun hukum keluarga, maka baik aspek institusi maupun sumber daya Pengadilan Agama perlu mempersiapkan diri.

Keterbatasan perangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang ekonomi syariah, belum ada juga pengalaman hakim dalam menangani sengketa di bidang ini perlu diimbangi dengan memaksimalkan kondisi yang ada bersamaan dengan upaya memacu peningkatan pengetahuan para hakim melalui program yang terencana dan terarah baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang agar tugas dan kewenangan baru ini dapat dilaksanakan dan memenuhi tuntutan kebutuhan dan harapan rakyat pencari keadilan.

## **2. Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Niaga Syariah**

Perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah pada Bab III Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat diubah menjadi Pasal tanpa ayat yang berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat,
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah

Dilihat dari perubahan substansi kewenangan yang pada Pasal ini, kewenangan pengadilan agama dalam bidang ekonomi syariah merupakan salah satu kewenangan yang baru.

Dalam RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diajukan sebagai usul hak inisiatif DPR sesuai Pasal 21 UUD 1945 dicantumkan usul perubahan Pasal 49 berbunyi:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. Perkawinan;
  - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah;
  - c. Zakat;
  - d. Perekonomian Syariah

Pertimbangan yang diajukan DPR-RI untuk menambah kewenangan Peradilan Agama dalam bidang perekonomian syariah adalah bahwa perekonomian syariah merupakan bidang perdata yang secara sosiologis merupakan kebutuhan umat Islam yang untuk penyelesaian permasalahannya dengan cara syariah.

Dalam pembahasan di DPR berkembang pemikiran dan menguasai rumusan dan cakupan perekonomian syariah kemudian disepakati perluasan kewenangan pada Pasal 49 adalah ekonomi syariah. Hasil pembahasan tersebut dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i, bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah;
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga kewenangan syariah; dan
- k. Bisnis syariah.

Dasar pertimbangan perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dengan penjelasan Pasal 49 huruf i

adalah sesuai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan perbankan syariah sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada 30 Oktober 1991 dan mulai beroperasi sejak 1 Mei 1992 dan diakomodirnya prinsip bagi hasil yang dikembangkan BMI sebagai ciri bank berdasarkan syariat Islam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan kemudian ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, telah mengalami perkembangan baik mengenai keberadaan institusi dan antusiasme masyarakat menyambut kehadiran institusi tersebut. Perkembangan tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang ini istilah dan pengaturan perbankan syariah dirumuskan secara eksplisit dan tegas.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan cepat dan tantangan yang semakin berat, serta terintegrasi dengan perekonomian internasional yang terus berkembang diperlukan perbankan nasional yang tangguh. Untuk itu Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai Peraturan Bank Indonesia antara lain, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/9/PBI/DPM Tahun 2004 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan berbagai Surat Edaran.

Data perkembangan Bank Syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga saat ini telah ada tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 unit usaha syariah (UUS) dengan jaringan 422 kantor cabang (KC) termasuk kantor kas dan 92 unit BPRS. Asetnya tumbuh mencapai lebih dari Rp. 20 triliun (tahun 2004 sebesar Rp 14 triliun).

Mengenai lembaga penyelesaian sengketa, pada perbankan syariah jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya maka kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan/atau berdasarkan prinsip syariah selama ini dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI.

Dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, bahwa kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama oleh Undang-Undang telah diberi kekuasaan untuk berperan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk niaga syariah. Ketentuan ini secara tegas menentukan bahwa tugas dan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah tetap dilakukan oleh Pengadilan Agama. Bila dibanding dengan perkara niaga yang menjadi kewenangan pengadilan khusus niaga sebagai pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum peluang kemungkinan ada pengadilan khusus niaga syariah (ekonomi syariah) dalam lingkungan Peradilan Agama tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut merupakan tanggung jawab dan amanah sekaligus kehormatan yang harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.<sup>1</sup>

Adanya ungkapan skeptis mengenai kemampuan Peradilan Agama untuk melaksanakan tugas kewenangan ini harus dijawab dengan upaya semakin meningkatkan kesiapan berbagai kemampuan pendukung pada jajaran Peradilan Agama.

- 1 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan
  - (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.
  - (2) Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Penjelasan Pasal 15 ayat

- (1) Yang dimaksud dengan pengadilan khusus dalam ketentuan ini antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, dan pengadilan hubungan industrial yang berada dalam lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara
- (2) Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Provinsi untuk tingkat banding adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Secara limitatif Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 3A menyatakan

Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan penguksusan pengadilan yang diatur dengan undang-undang.

Penjelasan Pasal 3A menyatakan

Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama adalah pengadilan syariah Islam yang diatur dengan Undang-Undang Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa: Peradilan Syariah Islam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

### 3. Kesiapan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Niaga Syariah

Untuk melaksanakan peran Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa niaga syariah sebagai konsekuensi kewenangan dan kekuasaan pengadilan agama sesuai Pasal 49 khususnya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah diperlukan kesiapan dalam 3 (tiga) aspek.

Pertama, aspek hukum materiil

Belum semua bidang kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 memiliki hukum materiil yang berbentuk peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>. Di bidang ekonomi syariah, khusus bank syariah, peraturan perundang-undangan yang mengatur bank syariah adalah yang berkenaan dengan keberadaan bank syariah. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah memperkuat keberadaan bank syariah dan menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk menerapkan sistem perbankan ganda atau *dual banking system* yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariah adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang memuat hukum materiil tengah dipersiapkan dan menjadi prioritas Program Legislasi Nasional 2006.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan lainnya sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

2 Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, c. Peraturan Pemerintah, d. Peraturan Presiden, e. Peraturan daerah. Selain itu jenis peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi misalnya Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Menteri.

belum memiliki payung hukum Peraturan Perundang-undangan tersendiri. Demikian pula keadaan hukum materilnya.

Eksistensi yuridis asuransi syariah akan diatur dalam perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Demikian pula masalah dana pensiun akan diatur dalam perubahan Undang-Undang tentang Dana Pensiun.

Meskipun hukum materil dalam bentuk peraturan perundang-undangan belum ada, namun berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Kedua, aspek Sumber Daya Manusia

Hakim Pengadilan Agama yang akan menangani perkara niaga syariah sebagai kewenangan baru di lingkungan peradilan agama, perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hakim dalam menyelesaikan perkara niaga syariah perlu pelatihan yang terkait dengan hukum ekonomi dan bisnis. Hukum yang harus dikuasai bukan saja hukum nasional melainkan juga hukum internasional terutama yang berhubungan dengan perbankan, perdagangan, asuransi serta yang terkait dengan hukum ekonomi dan bisnis.

Kemampuan menggali (ijtihad) dan merevitalisasi teks dan sumber-sumber klasik seperti kitab-kitab fiqh, menguasai peraturan perundang-undangan di berbagai negara (muslim) dan negara yang mempraktikkan lembaga keuangan syariah suatu hal yang tidak dapat diabaikan oleh hakim di lingkungan peradilan agama. Kemampuan ini diperlukan sehubungan dengan asas peradilan sebagaimana ditentukan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 juga merupakan kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Peran hakim di lingkungan peradilan agama mempunyai kondisi yang spesifik terlebih dalam menggali dan mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Secara institusi badan peradilan agama sebagaimana dalam Penjelasan

Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pembinaannya memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Penegasan rumusan dalam Penjelasan Umum ini untuk mengingatkan badan peradilan agama termasuk peran hakimnya akan peran plus mereka dibanding hakim di lingkungan badan peradilan yang lain yakni peran memeriksa, memutus perkara di bidang-bidang yang menyangkut hukum dan rasa keadilan yang hukum materilnya bersumber dari ajaran syariah Islam dan kualitasnya sebanding dengan ulama.

Selain pelatihan hal ini dapat juga dilakukan dalam bentuk diskusi terbatas seperti lokakarya, seminar, maupun diskusi internal antara hakim untuk membahas hal-hal aktual di bidang ekonomi syariah dan ekonomi dan bisnis nasional maupun internasional. Pertemuan berkala bagi para pelaku yang terkait dalam lingkup ekonomi syariah untuk membahas soal-soal teknis sangat dibutuhkan. Menjalinkan kerja sama dengan asosiasi seperti Ikatan Sarjana Ekonomi Islam dan lembaga perguruan tinggi perlu digiatkan secara terencana dan berkesinambungan.

Ketiga, aspek Sarana dan Prasarana

Salah satu sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pengadilan Agama dalam menangani perkara/sengketa ekonomi syariah adalah tersedianya perpustakaan di lingkungan peradilan.

Perpustakaan ini menyediakan informasi dan literatur hukum yang dapat digunakan para hakim dan staf pendukung lainnya. Perpustakaan sangat diperlukan mengingat perkembangan bidang hukum ekonomi syariah semakin meluas dan meningkat. Peralatan untuk mengakses informasi secara cepat melalui internet di perpustakaan merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan pula.

#### **4. Pembinaan hakim agama dalam menangani perkara niaga syariah**

Suatu perbandingan yang dapat dijadikan bahan acuan dalam rangka pelaksanaan peran hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah dapat dikemukakan pengalaman pembinaan hakim niaga di Pengadilan Niaga.

Salah satu alasan mengapa pengadilan niaga perlu dibentuk adalah bahwa keadaan ekonomi Indonesia saat itu yang diperkirakan akan

mengalami lonjakan besar atas kepailitan. Pembentukan Pengadilan Niaga juga dimaksud sebagai model percontohan bagi pengadilan Indonesia yang dapat bekerja secara baik dan tertib.

Secara institusi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 280 ayat (2) serta Pasal 281. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

Yang dimaksud dengan Pengadilan adalah pengadilan niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pembentukan Pengadilan Niaga dipisahkan yurisdiksinya untuk memeriksa permohonan pailit dan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga Undang-Undang mengatur bahwa dengan dibentuknya Pengadilan Niaga maka permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga yang menurut Undang-Undang hanya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai kebutuhan dan kesiapan sumber daya manusia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 dibentuk pula di empat wilayah Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang.

Sumber Daya Hakim Niaga terdiri dari Hakim Ad Hoc yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Hakim Karir yang pengangkatannya melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 302 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan persyaratan Hakim Pengadilan Niaga adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan;
- c. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- d. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim dalam Pengadilan Niaga.

Beberapa persyaratan lain untuk mendapatkan kualitas hakim pengadilan niaga yang lebih baik, pernah digagas oleh Tim Pembentukan Pengadilan Niaga pada tahun 1998 yaitu kemampuan Bahasa Inggris

yang baik dan mendapat ranking yang bagus dalam pendidikan dan pelatihan niaga. Namun gagasan tersebut kurang direspon secara positif oleh para hakim dengan adanya keengganan para hakim diuji melalui suatu ujian kelulusan pendidikan dan pelatihan niaga. Pada waktu itu sudah disiapkan suatu panitia khusus yang diketuai oleh Bapak Purwoto Gandasubrata (mantan Ketua Mahkamah Agung).

Runutan Pendidikan dan Pelatihan Niaga sebagai berikut:

1. Diklat prapembentukan Pengadilan Niaga diselenggarakan oleh Mahkamah Agung sebelum bulan Juli 1998 dengan peserta kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) orang.
2. Diklat prapembentukan yang diselenggarakan oleh BPHN dengan IMF pada bulan Juli 1999 di Jakarta dan bulan April - Mei 1998 di kota-kota lain seperti Surabaya, Semarang, Makassar, Medan.
3. Diklat pasca pembentukan Pengadilan Niaga diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum (PPH) sejak tahun 1999.

Diklat pembentukan hukum niaga pertama kali diselenggarakan Mahkamah Agung pada tahun 1998 yang diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) hakim peserta dari berbagai wilayah pengadilan negeri dan juga diikuti oleh hakim yustisial dari Mahkamah Agung RI. Dari Diklat tersebut ditunjuk 17 (tujuh belas) hakim niaga yang kemudian ditempatkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Adapun Diklat pembentukan hakim niaga yang kedua dilaksanakan pada tahun 2002 setelah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 dan telah dibentuk Pengadilan Niaga di wilayah lain (Surabaya, Medan, Ujung Pandang, dan Semarang). Dari diklat yang kedua ini diangkat 8 (delapan) orang hakim untuk menjadi hakim niaga pada tahun 2003. Materi diklat tidak hanya mengenai Kepailitan, PKPU, HAKI tetapi juga mengenai pasar modal, asuransi, hukum perusahaan serta bidang-bidang hukum ekonomi lain.

Setelah melalui diklat pembentukan hakim niaga maka para hakim niaga tersebut mendapatkan diklat teknis fungsional yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para hakim mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Diklat teknis fungsional ini tidak saja diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Departemen Kehakiman dan HAM (sekarang Departemen Hukum dan HAM) tetapi diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum (PPH) dengan koordinasi dari Mahkamah Agung serta Departemen Kehakiman dan HAM.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Dari uraian data dapat disimpulkan beberapa hal:

- a. Penyelesaian sengketa niaga syariah merupakan kewenangan baru pengadilan agama sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. Kelancaran pelaksanaan penyelesaian sengketa niaga syariah memerlukan dukungan hukum materiil, sumber daya manusia khususnya hakim peradilan agama dan sarana prasarana.
- c. Untuk melaksanakan peran hakim pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa niaga syariah, hakim perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan menguasai hukum nasional dan internasional di bidang perbankan, asuransi serta hukum ekonomi dan bisnis.
- d. Disarankan ada pembedangan khusus di pengadilan agama untuk menangani sengketa ekonomi (niaga) syariah yang prosesnya dimulai dari perekrutan, pelatihan/pendidikan dan pembinaan karirnya.

Pengalaman pembinaan hukum niaga di Pengadilan Niaga dapat dijadikan bahan acuan dalam upaya mengisi persiapan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa niaga syariah.

Demikianlah beberapa pemikiran yang dapat kami sampaikan pada forum terhormat ini, mudah-mudahan bermanfaat.

Jakarta, 22 Mei 2006

## SUMBER BACAAN

- Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, (Jakarta, Erlangga, 1986).
- Daftar bacaan dari bahan internet.
- Fuady, Munir, Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik, Bandung, Citra Aditya, 1999.
- Peraturan Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Sutan Remy Syahdaeni, Prof. Dr. S.H., *Hukum Kepailitan*, memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, (Grafiti, Cetakan Pertama, Desember 2002).
- Tirtaamidjaja, M.H., Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Jakarta, Djambatan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wahiduddin Adams, Dr., M.A., Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Peraturan Perundang-undangan 1975-1997, Disertasi Doktor diterbitkan Bagian Proyek Peningkatan Informasi Penelitian dan Diklat Kéagamaan Departemen Agama RI.